

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak hidup, dan merdeka serta mendapat perlindungan agar dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. hak hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun, dimana hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Jaminan hukum perlindungan hak anak ini dilaksanakan ditingkat Internasional maupun Nasional. Secara universal dilindungi dalam *universal declaration of human rihgt* (UDHR) dan *International on Civil dan Political Right* (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.

Anak sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹

¹ Mawan Setiawan, *Karakteristik Kriminal Anak & Remaja Dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral*, Ghalia Indonesia, Cet. Pertama, 2015, Bogor, Hlm 36

Pentingnya memberikan perlindungan bagi anak ini mengingat anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang pastinya memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu kepentingan terbaik anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUDN RI 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.²

Begitu pentingnya menyiapkan generasi yang berkualitas, maka perlindungan hak-hak anak secara umum harus pula mencakup perlindungan hak-hak anak bermasalah baik secara fisik, kejiwaan (mental) maupun perilaku anak yang menyimpang (*deviant*) atau perilaku yang menjurus pada tindak penyalahgunaan narkoba. Perlindungan anak meliputi kepekaan akan adanya rasa keadilan dan sikap peduli terhadap anak yang diukur dari perhatian terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah yang berperilaku

² Ibid, Marwan Setiawan, Hlm 36

menyimpang atau perilaku yang menjurus pada penyalahgunaan narkoba bahkan tindak kriminal.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum³, sebagai Negara Hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam sistem hierarki Peraturan Perundang-undangan, dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴ Negara hukum merupakan Negara yang menjamin hak-hak dasar warganya secara baik dalam konstitusi sejak dari lahir hingga meninggal dunia.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, system hukum tiap Negara dalam dalam prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu Negara pun yang menolaknya. Contohnya Negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, di antaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini⁵.

³ Sekretris Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan ke III tanggal 9 November 2001*, MPR RI, Jakarta, 2015, hlm 78.

⁴ Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: *yang menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah; Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

⁵ Marlina, *Peradilan Pdana Anak di Indonesia pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justise*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm.2

Perlindungan hak asasi manusia wajib dilaksanakan bagi seluruh Warga Negara Indonesia secara merata, tak terkecuali hak asasi bagi Anak, yang secara psikologis rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba. Anak sebagai makhluk yang termasuk kelompok rentan tersebut memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Anak tidak mampu melindungi hak-haknya secara sendiri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁶ Konstitusi Indonesia mengatur tentang anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana amanat konstitusi, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak, selain konstitusi secara normatif perlindungan hukum terhadap anak khususnya hukum pidana telah diatur secara khusus pula sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸ Hal ini sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagai upaya dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara,

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 47.

⁷ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 54.

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Wali Press, Jakarta, 2012, halaman 13. Bandingkan juga dengan MG. Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menjelaskan ada XXXII aturan hukum pidana yang melindungi hak Anak.

karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya.⁹

Dalam kehidupan bernegara banyak terjadi pelanggaran hukum oleh warga Negara yang telah berusia dewasa maupun anak-anak atau dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu menjadi satu perhatian yang lebih serius, karena anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan pendekatannya sebagaimana orang dewasa. UUDN RI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Konstitusi telah memberikan jaminan agar setiap orang tidak diperlakukan secara diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia (HAM), dan sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar tata masyarakat Indonesia telah menjadi falsafah dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa, sehingga harus sesuai dengan Pancasila. Hak-hak dasar warga negara telah diatur dalam konstitusi, sehingga setiap warga negara berhak

⁹Paragraf ke tiga (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

mendapat perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demikian juga anak yang masih di bawah umur.

Perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU perlindungan anak), adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan dan pembangunan yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Pembukaan UUDN RI Tahun 1945 menyebutkan antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya berupa melakukan pendidikan.¹⁰ Perlindungan bagi anak menjadi prioritas

¹⁰Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 42. Lebih lanjut Waluyadi menjelaskan dalam tulisannya tentang Hukum Perlindungan Anak, bahwa komitmen yuridis

sebagaimana Pasal 28B ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak dasar yang diatur dalam konstitusi kemudian telah di atur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Konsideran huruf a berbunyi ”Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Huruf b berbunyi “Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”.¹¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Perlindungan anak salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat 1 huruf a berbunyi “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang

negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945 bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 1.

¹¹Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada penjelasan bagian paragraf ke enam menyebutkan “oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai Pasal 8 mengatur tentang hak anak.¹²Konsep perlindungan anak dan kesejahteraan anak tersirat juga pada penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mengadopsi dengan utuh makna dari Pasal 1 ayat (3) di atas dengan menyebutkan bahwa dalam negara hukum, negara

¹²Pasal 2 ayat (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. Ayat (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ayat (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Pasal 3 dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Pasal 4 ayat (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan, ayat (2) pelaksanaan ketentuan ayat (1) lebih lanjut diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Ayat (2) pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. Pasal 7 “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan”. Pasal 8 “Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.¹³

Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum secara tegas wajib melalui proses diversifikasi pada setiap tingkatan, karena perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir, apa bila tetap menempuh jalur pengadilan sebaiknya hakim yang akan menangani perkara anak harus hakim yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang maupun Surat Edaran Mahkamah Agung.¹⁴

Banyaknya anak yang terlibat dalam kenakalan remaja dan penyimpangan tingkahlaku atau bahkan perbuatan melanggar hukum, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif menyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tingkat penyalahgunaan narkoba yang sangat tinggi, hal ini dapat kita lihat dari data dari Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Kaltim di Kalimantan Timur sampai dengan bulan Juni 2017 Lembaga

¹³Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi: Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Selanjutnya penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

¹⁴Sri Sutatiek, *Hakim Anak di Indonesia: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 73.

Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dihuni sebanyak 10.099 orang dan lebih dari 50 persen adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Dari data dimaksud, terdapat sebanyak 112 orang anak sebagai narapidana dan tahanan dan beberapa diantaranya adalah anak sebagai penyalahgunaan narkoba. sedangkan, kebanyakan perilaku anak itu dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia tumbuh dan berkembang.

Penyalahgunaan narkoba, penyimpangan-penyimpangan dari norma dan nilai yang dilakukan anak dan remaja, ini adalah bagian dari bentuk kenakalan anak remaja, bukan anak atau remaja jahat, karena jika dikatakan jahat tidak sesuai dengan sifat anak itu sendiri, yang mana sejak lahir manusia itu putih/suci, bersih, baik, sedangkan yang menentukan nakal atau tidaknya dipengaruhi oleh factor lingkungan dan situasi dimana anak tinggal.

Di Indonesia, masalah kenakalan remaja sangat menarik perhatian kalangan orang tua, para pendidik, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Dalam problem remaja, tidaklah berlebihan jika pemerintah memperhatikan secara serius, karena kenakalan remaja merupakan salah satu masalah nasional yang yang perlu penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan mengikutsetakan seluruh lapisan masyarakat.¹⁵

¹⁵ Marwan Setiawa, op cit, hlm 2.

Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika¹⁶, Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi yang luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara illegal (*point of market state*) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, Pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) katagori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.

Penyalahgunaan Narkoba apabila tidak ditangani secara serius utamanya oleh aparat penegak hukum akan berdampak sangat mengerikan, utamanya bagi yang sudah pernah menggunakan NAPZA akan timbul efek ketergantungan yang dapat mengorbankan bagi si pemakainya atau dapat pula menghancurkan masa depan generasi muda yang pada akhirnya membahayakan kalangan generasi kalangan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu kami menginstruksikan

¹⁶ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat di negeri ini. Hal ini dindikasi dengan dijadikannya Indonesia sebagai tempat transit alam mata rantai perdagangan gelap narkotika. Dalam perkembangannya, kini telah dijadikan tempat pemasaran, produksi dan eksportik gelap narkotika. Kenyataan inilah yang telah menggambarkan ancaman bahaya narkotika telah dikendalikan oleh mafia narkotika dengan jaringan dan peralatan yang semakin canggih. Lihat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Buku Pencegah Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2010, hlm 2.

agar terhadap pengedar NAPZA dituntut hukuman pidana yang berat dengan harapan sebagai penangkal agar dipeperbuatan serupa tidak terulang lagi¹⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, melalui pendekatan restorative justice system dan kewajiban diversifikasi di semua tingkat pemeriksaan. *Restorative Justice* adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk memutuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang. Sedangkan diversifikasi sebagai alternatif Pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat .

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan Perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia bagi anak, menjadi perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum karena Proses peradilan selama ini gagal memperlakukan anak bukan sebagai “orang yang masih kecil”. Disamping itu Pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan Kemerdekaan daripada bentuk lainnya.

Narkoba yang merupakan singkatan dari istilah Narkotika, Psikotropika dan Bahan berbahaya lainnya yang dalam Hukum Islam dikenal dalam istilah *Khamr*.

¹⁷ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Nomor R.023/E.4/Epl.1/10/1999 tertanggal 25 Oktober 1999 Tentang *Penanganan Perkara NAZA* (Narkona dan Zat Adiktif) dituntut berat

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, meyakini bahwa Narkoba (*Khamr*) adalah haram, dan dalam pandangan Islam, mengkonsumsi *khamr* adalah bagian daripada dosa, dan tidak hanya dosa biasa, tapi bagian dari dosa besar. Allah berfirman “ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar" (QS 2:219). Tidak hanya dosa besar, bahkan khamr adalah induk segala dosa dan dosa besar yang paling besar, karena **memancing dosa lainnya** "khamar adalah induk kejahatan dan paling besarnya dosa-dosa besar" (HR Thabrani) naudzubillah, keras sekali peringatan Rasulullah, mengapa? karena khamr menghilangkan akal, dan bila akal sudah hilang tak ada bedanya manusia dengan hewan, sama tak berpikir, maka wajar bila dalam keadaan mabuk, hilang akal, banyak kriminal terjadi karena pelakunya sudah tidak lagi menyadari, tidak berakal. bagi yang beriman, cukup larangan Allah dan Rasul, mereka dengar dan taati, khamr itu berhubungan dengan kriminal, semakin tinggi konsumsi khamr maka makin tinggi pula tingkat kriminalitas¹⁸.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia sangat penting bagi pengembangan hukum nasional. Selain karena kedekatan faktor sosioantropologis dan emosional antara hukum Islam dan masyarakat, juga faktor materil hukum Islam yang lengkap dan teruji sebagai suatu sistem hukum yang dapat mengatur masyarakat. Kedudukan hukum Islam di Indonesia terbagi dalam dua periode yaitu: a) periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber *persuasif*; b) periode penerimaan hukum

¹⁸ <https://id-id.facebook.com/UstadzFelixSiauw/posts/10153162702866351>, diakses 20 Januari 2018, pukul 23.15 Wita

Islam sebagai sumber *otoritatif*. Sumber *persuasif* ialah sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya. Sedangkan sumber *otoritatif* ialah sumber yang mempunyai kekuatan (*authority*).¹⁹

Sejak berlakunya UUD N Tahun 1945 sebagai Pengganti Undang-Undang Dasar Negara Jajahan Hindia Belanda, maka *Indische Staats Regiling (IS)* tidak berlaku lagi, begitu juga Pasal 134 ayat (2) yang memberi kedudukan terhadap *theory receptie* yang merupakan alat politik C. Snouck Hurgronye. Teori ini mendapat kritikan dari para ahli hukum Islam di Indonesia, antara lain oleh Hazairin dan Sayuti thalib²⁰ yang berpendapat, bahwa hukum adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Islam (*Receptio a Contrario*). Menurut Hazairin, teori *resepsi* bertujuan politik yaitu untuk menghapuskan hukum Islam di Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh hukum Islam²¹.

Politik hukum Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Dengan mengacu pada teori Fried erich Julius Stahl dan Hazairin, Tahir Azhary mengemukakan teori "*Lingkaran Konsentrasi*" yang

¹⁹ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 133-134.

²⁰ Sayuti Thalib, *Receptio A. Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 83-63.

²¹ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), Cet. II, hlm. 13-14.

menunjukkan betapa eratnya hubungan antar agama, hukum dan negara.²² Muhammad Hatta, salah seorang *the founding fathers* Republik Indonesia, menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dapat dijadikan Peraturan Perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai system syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia.²³

Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional di Indonesia selama ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Dari ketiga sistem hukum tersebut secara objektif dapat dinilai bahwa hukum Islam memiliki peluang lebih besar untuk memberi sumbangsih dan kontribusi dalam penyusunan hukum nasional.²⁴ Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum nasional yang berlaku sekarang ini berasal dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum produk kolonial, hukum adat dan hukum produk legilasi nasional.²⁵

Salah satu bentuk Narkoba adalah minuman beralkohol, dikenal pula sebagai minuman keras yang dalam hukum Islam disebut *khamr*. Seorang muslim dilarang mengkonsumsi minuman keras karena mudharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Selain itu, akibat minum minuman keras juga

²² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 39-44.

²³ Muhammad Hatta, *Memori*, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm. 460

²⁴ Zuffran Sabrie, *Eksistensi Peradilan Agama: Studi tentang Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (Tesis)*, 2003, hlm. 20-21.

²⁵ Gemala Dewi dkk., *Op.Cit.*, hlm. 16.

sangat fatal bagi kesehatan sehingga jenis minuman ini diharamkan atau dilarang dalam islam. Sebagai agama yang dirahmati Allah SWT dan mengajarkan kebenaran kepada manusia, Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi yang haram.

Adapun Allah melarang suatu hal dalam Islam termasuk minuman keras tentunya dengan dasar-dasar tertentu. Muamalah yang telah dilandasi dengan al-Qur'an dan hadis menurut teori *syahadat* bahwa setiap muslim yang telah ber-*syahadat* memeluk agama Islam punya konsekuensi logis wajib menjalankan syariah Islam, sebagaimana diwajibkan dalam al-Qur'an surat ke 1(5), surat ke 2 (179), surat ke 3 (7), surat ke 4 ayat (13, 14, istilah syahadat ini kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid mewajibkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah yang maha esa, maka ia wajib taat dan patuh terhadap perintah Allah dalam al-Qur'an dan perintah Rasulullah dalam sunahnya.²⁶

Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul disertasi **“Rekonstruksi Perlindungan Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Berbasis nilai Keadilan hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penulisan disertasi ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan masalah, agar dalam pembahasan masalah lebih

²⁶ Juhaya S. Praja, *Epistemologi Syara' mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 125

terarah dan spesifik. Adapun perumusan dan batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini
3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia berbasis nilai keadilan hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi hukum perlindungan anak sebagai korban Penyalahgunaan Narkoba berbasis nilai keadilan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

1. Secara teoritis kegunaan hasil penelitian ini adalah menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perlindungan anak. Teori atau konsep baru tentang rekonstruksi perlindungan anak korban penyalagunaan narkoba berbasis nilai keadilan islam (tinjauan perspektif kriminologi) yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah teori-teori khususnya dalam khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi hukum, dan masyarakat Indonesia secara umum dalam praktik upaya memberikan perlindungan terhadap anak bahkan sangat berguna bagi para legislatif dalam menyusun revisi undang-undang yang berkaitan dengan narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Rekonstruksi berasal dari kata re dan konstruksi. Re artinya kembali dan konstruksi artinya susunan atau bangunan, sedangkan arti rekonstruksi adalah penyusunan kembali.²⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian sebagai semula.²⁸ Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “Re” berarti pembaharuan

²⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya Semarang, 2014, hlm.412-418

²⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Widya Karya, Semarang, 2016, halaman 418.

sedangkan "Konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula²⁹. sedangkan menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan³⁰.

Dalam praktek hukum pidana rekonstruksi berarti penyusunan (penggambaran) kembali, misalnya dipemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan mengenai terjadinya peristiwa pidana tersebut atau *de-van een voorval*, sesuai dengan Surat Keputusan KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana.³¹

Reconstructie (Belanda),³²artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. *Reconrueren* atau *recontrueerde gereconstrueerd (Belanda)* merekonstruksikan jalannya suatu kejadian. *Black,s Law Dictionary*, mengartikan rekonstruksi dibagi atas tiga, bagian, antara lain:

²⁹ B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.

³⁰ James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.421

³¹ Dasar Hukum untuk melakukan rekonstruksi adalah Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 dengan metode pemeriksaan, (1) interview, (2) introgasi, (3) konfrontasi, (4) rekonstruksi. Jadi rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana.

³² Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Balanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, halaman 267.

*Black,s Law Dictionary, menyebutkan reconstruction 1. The act or process of rebuilding, re accident reconstruction. 2. Patents a rebuilding of article in such a way that a new article is created, thus resulting in an infringement the raplacementof the machines essensial parts was an infringing reconstruction rather than a permissible repair. 3. The process by which the southern states that had seceded during the civil war were readmitted into the union during the year following the war.*³³

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 12 (dua belas) menyebutkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.³⁴

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. B.N Marbun menyebutkan rekonstruksi

³³Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, deluxe ninth edition*, Thomson Reuter, 2004, halaman 1387

³⁴Lihat juga Pasal 59 UU No. 24 Tahun 2007 berbunyi " Rekonstruksi sebagaimana maksud Pasal 57 huruf b dilakukan melalui pembangunan yang lebih baik, meliputi: a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana, b. Pembangunan kembali sarana social masyarakat, c. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat. f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. g. Peningkatan fungsi pelayanan publik. h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula atau penyusunan, penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³⁵

James P. Chaplin menyebutkan *reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.³⁶

Ali Mudhofir menyebutkan rekonstruksi adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.³⁷

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang dicoba dibangun kembali sesuai keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

³⁵B.N Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 469.

³⁶James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman 421.

³⁷Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1996, halaman 213.

Anthony Giddens menyebutkan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi.³⁸

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini³⁹. Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan system atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi penerapan sanksi pada anak sebagai korban penyalahgunaan Narkoba maka yang perlu dibaharui adalah system perlindungan lama digantikan dengan aturan main yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam menciptakan anak Indonesia sebagai generasi bangsa yang berkualitas.

Perlindungan diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

³⁸Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, halaman 192.

³⁹Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya,

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴⁰. Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Bentuk kata kerjanya, *protect* (vt), artinya: (1) *keep safe*; (2) *guard*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua defenisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu: 1. Unsur tindakan melindungi. 2. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi. 3. Unsur cara melindungi. Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu⁴¹.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴². Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,

⁴⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/363/3/2MIH01444.pdf> diunggah tanggal 5 Mei 2018 pukul 14.06

⁴² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya⁴³. Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.⁴⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi⁴⁵

Korban : mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.⁴⁶ Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan

⁴³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁴⁴ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2002, hlm 6.

⁴⁵ Ibid, hlm. 8.

⁴⁶ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴⁷ Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.⁴⁸

Penyalahgunaan : proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya,

Narkoba : singkatan dari narkotika,psikotropika dan obat/bahan berbahaya lainnya. Selain "**Narkoba**", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya . Selain narkoba , istilah yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, cet. Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm 9

⁴⁸ *ibid*

Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif . Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya . Menurut para ahli kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari Oknum-Oknum yang tidak bertanggung jawab.⁴⁹

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia,⁵⁰ khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.⁵¹ Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.⁵²

⁴⁹ <https://hazrilmadridista.wordpress.com/2013/12/28/karya-tulis-ilmiah-tentang-narkoba/>
diunggah tanggal 5 Mei pukul 15.26 Wita

⁵⁰ M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, Cet. 1, hlm. 61

⁵¹ 2 W.J.S. Purwadaminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 677

⁵² 3 Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 98

Keadilan dari kata adil yang mendapat awalan ke dan akhiran an artinya tidak berat sebelah; tidak pandang bulu; tidak memihak.⁵³ Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil⁵⁴. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.⁵⁵

Hukum adalah peraturan sebagai pedoman hidup manusia yang mengatur segala tingkah laku manusia demi mencapai ketertiban dan keadilan. Menurut Hans Kelsen yang berpaham positivis hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Sedangkan menurut Menurut J.C.T. Simorangkir, SH Hukum itu ialah Peraturan-Peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu.

Islam artinya agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh

⁵³ Op.Cit. Suharso dan Ana Retnoningsih hlm. 16

⁵⁴ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.40 Wita .

⁵⁵ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.100

manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (*sin*), L (*lam*), M (*mim*) yang bermakna dasar “selamat” (*Salama*). Dari pengertian Islam secara bahasa ini, dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat (alam kehidupan setelah kematian). Islam juga agama yang mengajarkan umatnya atau pemeluknya (kaum Muslim/umat Islam) untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian, antara lain tercermin dalam bacaan shalat sebagai ibadah utama yakni ucapan doa keselamatan "*Assalamu'alaikum warohmatullah*" (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) yang artinya “semoga keselamatan dan kasih sayang Allah dilimpahkan kepadamu ” Sebagai penutup shalat.⁵⁶

Hukum Islam disadur dari literatur barat dari term *Islamic law* yang secara harfiah dapat diartikan hukum Islam. Definisi *Islamic Law* adalah keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.⁵⁷ Definisi ini lebih dekat dengan arti syariat Islam. Schact memandang arti *Islamic Law* lebih menekankan pada Hukum Islam yang telah dipengaruhi dari luar atau masyarakat dan telah dikembangkan oleh para fuqaha dalam situasi dan kondisi tertentu.⁵⁸ Kita sadar bahwa Hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama, maka suatu hal yang wajar bila

⁵⁶ <http://www.risalahislam.com/2013/11/pengertian-islam-menurut-al-quran.html>

diunggah tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.50 Wita

⁵⁷ Joseph Schact, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford at The Clarendon Press, 1977 yang diterjemahkan oleh Moh. Said, Amran Marhamid, Farida Jadid dan Masmir Saleh, 1985, hlm. 1

⁵⁸ Ibid Schact, hal. 208-221

hukum-hukum yang dihasilkan oleh para pakar Hukum Islam (*faqih*) banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi. Sehingga lahirlah produk hukum yang berbeda-beda dari setiap negara misalnya ada fiqh Hijaaz, fiqh Irak, fiqh Yordania dan sebagainya.

F. Kerangka Teori

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan, sehingga memungkinkan menyebarkan hipotesis yang dapat dikaji.⁵⁹ Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip oleh Maria S. W. Sumardjono, menyatakan bahwa teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu.⁶⁰

1. Seperangkat proposisi yang berisi konstruksi (*construct*) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan.
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel, dan
3. Teori menjelaskan fenomena dengan menghubungkan variabel dengan variabel lain dan menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel.

⁵⁹ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is rechtstherie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1982, hlm 134.

⁶⁰ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 19.

Setiap teori, sebagai produk ilmu, untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem. Kerangka teori memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang dapat memberikan jawaban terhadap pengujian teori yang menggunakan teknik pengumpulan data maupun alternatif terhadap timbulnya teori baru melalui observasi maupun partisipasi aktif dalam prosesnya.⁶¹ Suatu teori umumnya mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu:⁶²

1. Penjelasan tentang hubungan antara unsur dalam suatu teori;
2. Teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata.
3. Teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakan dengan kebutuhan penelitian, maka teori mempunyai maksud/tujuan memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah.⁶³ Menurut M. Solly Lubis kerangka teori merupakan pemikiran, atau butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat

⁶¹ Derek Layder, *New Strategic In Social Policy*, Padstow Ltd, Corn Wall, 1993, hlm 2

⁶² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 31.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8.

menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.⁶⁴

Dalam menyusun kerangka teori, bagian teori harus menampilkan bagian yang bulat yang disajikan secara holistik, tetapi juga bukan sekedar penyajian konsep yang terpilah dan terpecah, sehingga konsep tersebut akan lebih menarik untuk dikaji. Selanjutnya menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai hukum dan postulat hingga dasar filsafatnya yang paling dalam.⁶⁵ Sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapat verifikasi, maka harus di dukung oleh data empiris yang membantu mengungkapkan kebenaran.⁶⁶ Fungsi teori mempunyai maksud dan tujuan memberikan pengarahan kepada penelitian.⁶⁷ Teori juga berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala yang timbul dalam dalam penelitian dan desain penelitian serta langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, isu kebijakan maupun nara sumber penting lainnya.⁶⁸

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini akan merujuk pada kerangka teori. Substansi teori ini berhubungan dengan pemikiran atas tugas utama pengadilan pidana yakni satu lembaga hukum yang memutuskan

⁶⁴ M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm 80.

⁶⁵ Laurence M Friedmam, *Legal Theory*, Columbia University Press, New York, 1996, hlm 3.

⁶⁶ M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm 27.

⁶⁷ Duanne R Monette Thomas and J. Sullivan Cornell R. Dejons, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989, hlm 31

⁶⁸ Robert K Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993, hlm 4.

apakah keadilan itu dan bagaimanakah keadilan itu dapat dicapai dimana hal tersebut berkaitan dengan teori tentang keadilan dan teori tentang tujuan hukum.

Teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun untuk menggambarkan yang dijumpai di alam pengalaman (alam yang tersimak bersarakan indera manusia) sehingga berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada kedua macam realitas, yang pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada di alam ide imajinatif, dan kedua adalah padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.⁶⁹

Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam sebuah penelitian. Berkaitan penelitian disertasi ini yang berjudul Rekonstruksi Perlindungan Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Berbasis nilai Keadilan Islam, sesuai permasalahan telah dirumuskan menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory* dan *Applied Theory*.

Grand Theory (teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai teori utama adalah Teori Keadilan hukum Islam. *Middle*

⁶⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, hlm 184.

Theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari teori utama, yang digunakan sebagai teori tengah dalam disertasi ini antara lain adalah Teori hukum Progresif dan teori Pemidanaan.

Sedangkan *Applied theory* (teori aplikasi) adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Dengan demikian yang akan digunakan sebagai teori aplikasi dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum.

Grand Teori: Teori Keadilan Hukum Islam

Teori keadilan berbasis nilai keadilan Islam adalah keadilan yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Adil dalam al-Qur'an dan Hadis adalah terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang dan tidak ada kecurangan antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba harus memenuhi keadilan yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, karena al-Qur'an membuat suatu sistem yaitu adanya dua hal yang selalu berpasang-pasangan di dunia ini termasuk pula, ada kesalahan ada kebenaran, sebagaimana firman Allah Subhana wa Ta'ala yang berbunyi : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (Adz-Zaariyat : 049).

Keadilan merupakan tuntutan akal dan juga syariat. Keadilan adalah tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak memboros-boroskan, dan tidak menghambur-hamburkan. Maka, barang siapa menginginkan

kebahagiaan, ia harus senantiasa mengendalikan setiap petasaan dan keinginannya dan ia harus pula mampu bersikap adil dalam kerelaan dan kemurkaanya, dan juga adil dalam kegembiraan dan kesediahannya. Betapapun tindakan berlebihan dan melampaui batas dalam menyikapi segala peristiwa merupakan wujud kedlोलiman kita terhadap diri kita sendiri.⁷⁰

Syariah senantiasa ditetapkan dengan prinsip keadilan. Demikian pula dengan kehidupan ini, iapun berjalan sesuai dengan konsep keadilan pula. Manusia yang paling sengsara adalah dia yang menjalani kehidupan ini hanya mengikuti hawa nafsu dan menuruti setiap dorongan emosi serta keinginan hatinya. Pada kondisi yang demikian itu, manusia akan merasa setiap peristiwa menjadi sedemikian berat dan sangat membebani, seluruh sudut kehidupan ini menjadi semakin gelap gulita, dan kebencian, kedengkian serta dendam kesumat pun mudah bergolak didalam hatinya. Dan akibatnya, semua itu membuat seseorang hidup dalam dunia hayalan dan ilusi. ia akan memandang setiap hal didunia ini musuhnya, ia menjadi mudah curiga dan merasa setiap orang disekelilingnya sedang berusaha menyingkirkan dirinya, dan ia akan selalu dibayangi rasa was-was dan kekhawatiran bahwa dunia ini setiap saat akan merenggut kebahagiaannya, dimikianlah maka orang seperti itu senantiasa hidup dibawah naungan awan hitam kecemasan, kegelisahan dan kegundahan.⁷¹

⁷⁰ Syaikh Mahmud Al-Mishri diterjemahkan oleh Abdul Somat, *Semua Ada Saatnya*, Putra Al Kautsar, Jakarta, 2011, Hlm.3

⁷¹ ibid

Teori keadilan berbasis nilai keadilan Islam sejalan dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila yaitu pertama, dijiwai oleh nilai ketuhanan yang maha esa sesuai sila pertama ketuhanan yang maha esa; kedua, nilai kemanusiaan dan adab budaya bangsa Indonesia sesuai sila kedua dan kelima kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan nilai perilaku tidak menjajah, sesuai dengan sila kedua dan kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, nilai keadilan sosial.

Islam memberikan pedoman tentang keadilan secara global dalam al-Qur'an terhadap berbagai macam kegiatan bahkan keadilan dimulai dari diri sendiri. Keadilan yang menjadi pedoman didasarkan pada dua sumber yang otentik yaitu langsung dari kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis, karena dua sumber tersebut yang menjadi pedoman bagi umat Islam dan tidak ada satupun orang yang menolak kebenaran isi dari kedua sumber tersebut, maka kebenarannya mutlak dan tidak bisa dibantah karena merupakan ta'abbudi atau kebenaran yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang bertakwa. Walaupun kebenaran al-Qur'an bagi umat Islam saja yang seakan-akan parsial, tetapi sesungguhnya al-Qur'an mendeklarasikan kebenarannya untuk seluruh manusia ini dengan menyebut "Petunjuk bagi manusia (hudan linnas)", maka kebenaran tentang keadilan yang diuraikan bisa dijadikan pedoman bagi semua manusia.

Kata keadilan berasal dari kata "adil" mendapat awalan ke dan akhiran an artinya menurut kamus bahasa Indonesia "tidak berat sebelah; tidak

pandang bulu; tidak memihak”. Kata keadilan sejatinya berasal dari kata arab yaitu “Al-'adl” dalam Kamus Al-Munawwir artinya “Perkara yang tengah-tengah”.

Sedangkan dalam kamus Kranyak Al-‘Ashriy Arab Indonesia, arti terminologi dari kata ‘adl yaitu “menyamakan dan meratakan”, namun arti kata itu tergantung pada penggunaan kalimat, bisa juga berarti “Imbang” atau “wajar dalam kalimat tsamanun ‘adilun”. Adil dalam kamus Hans wehr “Mu’jam al-lughah al-‘arabiyah al-mu’ashirah (a Dictionary of Modern Written Arabic)” ‘adl artinya “equal, justice, fairness artinya sama, seimbang, dan wajar .Kata ‘*adl* dalam al-Qur’an disebut sebanyak 28 kali.⁷² Kata lain yang digunakan al-Qur’an untuk keadilan adalah *al-qisth*, *al-mizan*. *qisth* artinya bagian (yang wajar dan patut). Kata *qisth* lebih umum dibanding kata ‘*adl*, karena itu al-Qur’an menyeru kepada seseorang untuk berbuat adil terhadap dirinya sendiri menggunakan kata *qisth*. Adil juga disebut dalam al-Qur’an *al-mizan* dari kata *wazn* yang artinya timbangan. Simbul keadilan adalah timbangan, menurut Muhammad Mutawalli Sya’rawi yang dimaksud timbangan adalah ketelitian dalam timbangan dan tidak ada unsur kecurangan sedikitpun di dalamnya, maka timbangan

⁷² Al-Hasani al-Maqdisi, *Fathu rahman litholibi qur’an*, penerbit Maktabah dahlan Indonesia, tt.hlm .292

dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan adanya unsur kecurangan dalam timbangan.⁷³

Pendapat para ulama tentang keadilan menurut Islam adalah:

a. Menurut M. Quraish Shihab adil mempunyai beberapa arti antara lain:⁷⁴

1) Adil berarti “sama” sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur’an surat An-nisa’ 4:58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَحِكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (sama). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (an-nisa’, 4:58)”.

2) Adil berarti “Seimbang” sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur’an surat al-Infithar:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

“(Allah) yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) seimbang, (al-Infithar, 82:7)”.

⁷³ Muhammad Mutawalli Sya’rawi, ‘Adalatullah : Keadilan dan Hidayah Allah, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, Cendekia, Jakarta, 2005, hlm 21.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Waawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas pelbagai Persoalan Umat*, Penerbit Mizan, Bandung, 1998, hlm 111-113.

- 3) Adil berarti “memberikan hak kepada setiap pemiliknya” sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (an-nisa, 4:3)”.

- 4) Adil berarti sifat Allah, yang mengandung arti bahwa keadilan ilahi merupakan rahmat dan kebbaikannya , keadilannya mengandung konsekwensi bahwa rahmat Allah untuk semua orang yang menurut Allah berhak mendapatkannya.

- b. Adil menurut Ahmad Azhar Basyir berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan dapat memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.⁷⁵

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.30. pendapat tersebut sama dengan pendapat M. Quraish Shihab sebagaimana tersebut di atas.

- c. Keadilan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy berarti memberikan haknya sebagaimana hakim adil dalam memutus perkara.⁷⁶
- d. Keadilan menurut Mukti Ali meliputi lima hal antara lain :⁷⁷

Keadilan Allah yang bersifat mutlak, bahwa al-Qur'an menerangkan Allah-lah zat yang menegakkan keadilan sebagaimana tercantum dalam surat Ali-Imron : "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (ali-Imron,3:18)".

- 1) Keadilan firmanNya, yang tersurat dalam al-Qur'an. Al-Qur'an menerangkan bahwa Allah telah menurunkan al-Kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat menegakkan keadilan sebagaimana dalam surat al-Hadid :

"Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,

⁷⁶ T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Masalah Hukum Islam*, Penerbit Tintamas, Jakarta,1975, hlm 11-13

⁷⁷ H.A.Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Penerbit Mizan, Bandung,1991, hlm 156-159

(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)nya dan rasul-rasul-nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha Perkasa (al-hadid,57:25)”.

- 2) Keadilan syariatnya, bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang syariatnya menekankan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari diri sendiri, masyarakat bahkan kepada lawan atau musuh, sebagaimana al-Qur’an menjelaskan dalam surat al-Maidah:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (al-Maidah,5:8)”.

- 3) Keadilan tersirat dari alam ciptaannya, sebagaimana Allah menjelaskan ciptaannya berupa manusia yang serasi dan indah dalam surat at-Tiin, dan Allah menjadikan alam semesta ini yang seimbang :

(at-tiin, QS 95:4)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .(at-tiin, 95:4)”.

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

“Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini Pertemuan (mu) dengan Tuhanmu (ar-Ra'ad, 13:2)”.

- 4) Keadilan yang ditentukan manusia dalam bermuamalah, sebagaimana diterangkan al-Qur'an dalam surat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(al-Maidah 5:8)”.

e. Keadilan Islam menurut Nurcholis Madjid adalah keadilan sosial yang tercermin dalam keadilan ekonomi, bila ekonomi tidak adil maka akan berdampak pada ketidakadilan dalam budaya, seni dan politik.⁷⁸

Islam mengatur tentang keadilan dalam berbagai aspek, menurut Ambo Asse keadilan yang dimaksud antara lain:⁷⁹

1) Adil terhadap diri sendiri :

Adil terhadap diri sendiri yaitu seseorang harus menyatakan kebenaran walaupun akibat buruk dari pernyataan itu akan menimpa diri sendiri, orang tua ataupun kerabat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' 4:135 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ
تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu

⁷⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Penerbit Mizan, Bandung, 1995, hal.101-102 dan juga dalam bukunya yang lain: *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2003, hal.177 dan lihat juga dalam bukunya: *Konsep Keadilan dalam al-Qur'an dan Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern* (Serie KKA Paramadina, No.35/Tahun III/1997), hlm 4

⁷⁹ Ambo Asse, *Konsep Adil dalam al-Qur'an*, Jurnal Al-Risalah, Volume 10 nomor 2 Nopember 2010, ISSN 2252-8334, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, hlm 279-285

karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (an-nisa': 4: 135)".

2) Adil dalam rumah tangga

Keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga merupakan inti dari pembangunan keluarga, maka setiap anggota keluarga wajib melaksanakan kewajiban dan juga memperoleh haknya. Suami mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengatur keluarga dengan prinsip *mawaddah wa rahmah*, sehingga membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan),

Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (an-Nisa', 4:129)".⁸⁰

3) Adil dalam masyarakat

Masyarakat terdiri dari pemimpin dan anggota, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan sehingga membentuk masyarakat yang adil. Hak-hak itu yang paling utama adalah hak beragama, hak ekonomi, hak pendidikan dan pengajaran, hak kesehatan, hak hidup, hak memiliki kemerdekaan dan persamaan. Keadilan tersebut bisa juga disebut keadilan sosial sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa':

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(an-Nisa', 4:58)”.

4) Adil dalam ekonomi

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu memerlukan orang lain, karena tidak setiap kebutuhan akan bisa dipenuhi oleh

dirinya sendiri, maka akibat keterbatasan manusia diperlukan perputaran ekonomi yang adil, sehingga setiap individu dapat terpenuhi kebutuhannya. Kondisi terkadang dimanfaatkan oleh ekonomi yang tidak bermoral dengan melakukan monopoli terhadap kebutuhan barang-barang tertentu, sehingga menimbulkan harga yang tinggi dan bagi ekonomi lemah tidak mampu untuk membelinya dan mengalami kekurangan dan kelaparan. Hal yang seperti ini tidak boleh terjadi menurut al-Qur'an dan harus adil dalam memiliki barang-barang kebutuhan supaya setiap orang dapat menikmati kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah yang maha kuasa, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Huud :

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Hud, 11:85).

Berdasarkan ayat tersebut Ambo Asse menyimpulkan ada tiga prinsip pokok dalam dunia perekonomian yaitu:⁸¹

⁸¹ Ibid, Ambo Asse, hlm 281

- a) Setiap orang yang menakar dan menimbang harus menyempurnakan takaran dan timbangannya sehingga terpenuhi hak para pembeli dengan adil.
- b) Setiap orang yang melakukan perjanjian ekonomi harus berlaku jujur dan tidak merugikan orang lain, termasuk monopoli pasar dan menyembunyikan cacat-cacat tersembunyi.
- c) Setiap orang tidak boleh melakukan hal-hal mengakibatkan orang merugi, misalnya korupsi, menyalahgunakan kewenangan dan menipu.

5) Adil dalam pemerintahan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(al-Maidah 5:8)

6) Adil dalam pengadilan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.(an-nisa’, 4:58).

7) Adil dalam kesaksian

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَاسْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mencatat, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mencatat, maka hendaklah walinya mencatatkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tuliskan mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Jika kamu tidak menulisnya maka persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah, 2:282)”.

8) Adil dalam perdamaian

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”. (Al-hujurat, 49:9).

9) Adil terhadap musuh

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Maidah 5:8).

- f. Menurut Fazlurrahman keadilan berdasarkan tauhid merupakan konsep utama yang ditekankan oleh Islam dalam rangka membangun peradaban Islam yang harus diterapkan dalam berbagai bidang terutama dalam hal ekonomi.⁸² Keadilan dalam hal ekonomi harus diterapkan dalam produksi, konsumsi, distribusi dan pertukaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut.⁸³

1) Keadilan dalam Produksi

Al-Qur'an mewajibkan setiap orang Islam supaya mencari harta dengan bekerja keras sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan surah Al-Qashash[28] ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qashash[28]:77)

⁸² Fazlur Rahman, *Islam*, Chicago University Press, 1979, yang diterjemahkan oleh Ahsin Mohmamad, Penerbit Pustaka, Bandung, 1997, hlm 7

⁸³ Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, penerjemah Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Islam*, penerbit PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm 74-88

Kewajiban bekerja mencari rezeki sama kedudukannya orang Islam dalam melaksanakan shalat karena itu dalam al-Qur'an perintah itu diletakkan setelah perintah shalat:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Al-Jum'ah[62]:10)

Letak keadilan dalam perintah Islam ini ada pada pengendalian terhadap produksi supaya berlaku adil dan arif dalam menggunakan bahan-bahan sumber produksi.

”Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta kekayaan, tetapi di samping itu ia harus berinisiatif untuk mengambil langkah-langkah supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang untuk kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah”.⁸⁴

Atas dasar keadilan, Islam melarang memperoleh harta dengan cara yang bathil atau tidak sah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸⁴ Ibid Fazlur Rahman, hal.77

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. al-Nisa' [4]: 29).

Perintah keadilan dalam produksi terlihat dari ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa bumi beserta isinya ini milik Allah yang diperuntukkan bagi semua manusia, maka tidak boleh ada monopoli terhadap kepemilikan tanah, karena di dalamnya mengandung komponen-komponen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup.

Di atas tanah bisa menghasilkan biji-bijian yang dimakan oleh manusia, bila tanah itu dikuasai oleh seseorang secara monopoli maka akan menimbulkan kesengsaraan atau kemiskinan bagi orang lain. Begitu juga yang ada di dalam tanah, isi tanah itu mengandung berbagai barang tambang misalnya besi, tembaga, emas bahkan minyak tanah, sehingga bila dikuasai oleh seseorang secara monopoli maka juga akan menyebabkan kemiskinan rakyat.

Semua bahan-bahan itu merupakan komponen barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia dalam produksi, maka Islam melarang monopoli terhadap barang-barang tersebut dan memerintahkan supaya digunakan secara adil.

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

“Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini milik Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendaknya dari hamba-hambanya dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa (Q.S.,al-‘Araf, 7:128).⁸⁵

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ أَلَا حِينٍ يَسْتَعْتُونَ تِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya”(Hud,11:5).⁸⁶

“Dialah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaannya, di dalamnya ada buah-buahan dan pohon-pohon kurma, yang menghasilkan tampak kurma yang rimbun”.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu”(al-Baqarah, 2:29).⁸⁷

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لِيُنذِرَ

⁸⁵ Al-Qur'an Surah Q.S.,al-‘Araf, 7:128

⁸⁶ Al-Qur'an Surah Hud,11:5

⁸⁷ Al-Qur'an Surah al-Baqarah, 2:29

“Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Di memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa”(Fusilat, 41:10).⁸⁸

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?(an-Nahl, 16:71).⁸⁹

2) Keadilan dalam Konsumsi

Pemaknaan konsumsi dalam Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Perbedaan arti konsumsi dalam Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada pendekatannya yaitu konvensional mengikuti paham materialistik sedangkan Islam tidak diperbolehkan menganut paham materialistik tetapi juga tidak sosialis murni namun pertengahan dari ke dua paham tersebut secara adil.⁹⁰

⁸⁸ Al-Qur'an Surah Fusilat, 41:10

⁸⁹ Al-Qur'an Surah an-Nahl, 16:71

⁹⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, terjemahan M. Nastangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm 44

Prinsip keadilan mengatur cara penggunaan harta yang telah diperoleh dari usaha seseorang. Berdasarkan ayat: “Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya”(Hud,11:5),⁹¹ menunjukkan bahwa harta yang diperoleh manusia sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Atas dasar ayat ini Islam mengatur konsumsi atau penggunaan dana yang telah diperoleh. Islam memerintahkan keadilan dalam konsumsi melalui ayat-ayat al-Qur’an yaitu tidak boleh bakhil, tidak boleh boros dan supaya ada keseimbangan yaitu antara pengeluaran dan pemasukan. Ayat-ayat al-Qur’an yang menyatakan hal itu antara lain:

- a. Dalam hal konsumsi supaya jangan bakhil, yang ayatnya adalah:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan(al-Imran,Q.S.3:180).

⁹¹ Al-Qur’an Surah Hud,11:5

b. Memakan-makanan yang halal

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu “ (al-Baqarah, Q.S. 2:168).

c. Tidak boleh menggunakan harta secara boros

تَذِيرًا ذُبْدَرُ وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَآتِ (26)
إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (al-Isra, Q.S.17:26-27)

d. Tidak boleh menggunakan harta secara berlebihan

تُسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا آدَمَ بَنِي يَٰ
الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ ۝

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (al-A’raf, Q.S.7:31).

3) Keadilan Distribusi

Prinsip utama dalam distribusi menurut Islam adalah keadilan dan kasih sayang. Tujuan utama distribusi adalah agar kekayaan tidak menumpuk di kalangan orang-orang kaya dan barang-barang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat secara adil.⁹²

Hal itu disebutkan dalam al-Qur’an Surah al-Hasyr, Q.S.59:7 “Supaya (harta) itu tidak terpusat pada orang-orang kaya saja di antara kamu.”⁹³

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya, “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri,

⁹² Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, penerjemah Soeroyo dan Nastan gin, 1995, *Doktrin Islam*, penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm 82

⁹³ Al-Qur’an Surah al-Hasyr, Q.S.59:7

Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.

Setiap orang diberi kebebasan yang sama untuk mendapatkan harta sesuai dengan kemampuan yang di miliki tanpa membedakan status sosial. Islam memberikan kesempatan yang adil kepada semua umat manusia untuk menggunakan pikirannya dan tenaganya untuk mendapatkan kekayaan, tetapi Islam juga melarangnya untuk menumpuk harta yang berlebihan dan tidak mau memberikan sadaqah untuk orang-orang fakir miskin. Sebagaimana perintah al-Qur’an:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Adz-Dzariyat Q.S. 51:19)⁹⁴

Murtadha Muthahhari⁹⁵ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan

⁹⁴ Al-Qur’an Surah Adz-Dzariyat Q.S. 51:19

⁹⁵ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, 1995, hlm 53-58.

keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: "Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)".

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri⁹⁶ mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia masuk ke sanubari yang paling dalam dan

⁹⁶ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2 Yogyakarta, 1987,

manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri⁹⁷ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural). Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib⁹⁸ pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

⁹⁷ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, 1999, Surabaya: Risalah Gusti, hlm.119-201.

⁹⁸ Hamka, *Tafsir Al-azhar Jus V*, 1983, : Putaka Panji Mas, Jakarta, hlm. 125.

- a. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
- b. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
- c. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
- d. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
- e. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Islam dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb⁹⁹ mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam. Dapat dicontohkan, ketika keadilan islam mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, sebagaimana sabda Rosulullah, “orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah atau orang yang melaksanakan Qiyamullail dan puasa di siang hari” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Oleh sebab itu, Rosulullah menganjurkan orang-orang yang memiliki hati yang kasih dan sayang agar

⁹⁹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, 1994, : Pustaka, Bandung, hlm.25

berlomba-lomba demi anak-anak yatim tersebut dan demi ibu mereka yang hatinya remuk redam karena kematian suaminya. Orang yang membantu mereka itu sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan dama seperti orang-orang yang melaksanakan Qiyamullail dan puasa¹⁰⁰.

Kedudukan Adil perspektif Islam dalam disertasi ini adalah sebagai *grand theory*¹⁰¹ yang memberikan jalan dalam mengkaji rekonstruksi perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba berbasis nilai keadilan islam. Keadilan dalam Islam lebih menekankan pada pengertian keadilan adalah keseimbangan yang simbolnya adalah timbangan. Timbangan sebagai simbol keadilan, menurut teori interaksionisme simbolik H. Blumer yang dikutip oleh George Ritzer dan Douglas J. Goodman bahwa dalam pemikirannya interaksionisme simbolik membedakan tiga jenis obyek yaitu : obyek fisik seperti timbangan, obyek sosial seperti masyarakat dan obyek abstrak seperti gagasan atau prinsip moral. Obyek semata-mata dilihat sebagai benda yang berada "Di luar sana" dalam dunia nyata.¹⁰² Dalam memahami obyek seseorang akan memberikan makna dari obyek yang ditemuinya. Ketika seseorang memberikan makna atas obyek, pemaknaan dia berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan obyek itu. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain.¹⁰³ Misalnya cara berpakaian, bagi orang perempuan jawa

¹⁰⁰ Syaikh Mahmud Al-Mishri diterjemahkan oleh Abdul Somat, op cit Hlm.56

¹⁰¹Juhaya S. Praja, *teori hukum dan Aplikasinya*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 129

¹⁰²George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terjemahan, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 291

¹⁰³Margaret M. Polona, *Sosiologi Kontemporer* (terjemahan Yasogama) , Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 259.

sangat malu kalau memakai celana pendek di depan rumah, tetapi bagi laki-laki tidak malu memakainya walaupun dipakai kemana-mana.

Selain menjelaskan tentang obyek, Blumer juga mengembangkan teori interaksionisme simbolik dengan bertumpu pada tiga premis yaitu:¹⁰⁴

- a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
- b. Makna tersebut berasal dari "interaksi sosial seseorang dengan orang lain".
- c. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer sebagai proses *self indication*.¹⁰⁵ *Self indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses *self indication* ini terjadi dalam konteks sosial di mana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana ia menafsirkan tindakan itu.

Berdasarkan teori interaksionisme simbolik, keadilan akan mudah dipahami oleh masyarakat dengan arti keseimbangan yang simbolnya adalah timbangan, karena manusia itu akan selalu membaca melalui simbol-simbol yang ada di masyarakat. Keadilan yang bermakna keseimbangan akan mudah dipahami

¹⁰⁴ Ibid Margaret M. Polona, hlm 258

¹⁰⁵ Ibid Margaret M. Polona, hal.261

oleh setiap individu bahwa setiap orang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal apapun supaya memenuhi unsur keadilan yang artinya seimbang. Akibat ketidakseimbangan dalam bermuamalah akan menimbulkan ketidakadilan. Misalnya ada orang yang menggugat di pengadilan karena ia diperlakukan tidak adil oleh pihak perbankan, itu menunjukkan ia diperlakukan tidak adil oleh pihak perbankan, misalnya uang dalam tabungannya hilang atau pembayaran keuntungan yang seharusnya ia dapat ternyata tidak diberikan oleh pihak perbankan. Keadilan dalam masyarakat dalam hal ekonomi juga menunjukkan adanya keseimbangan antara si kaya dengan si miskin. Bila dalam suatu masyarakat ada orang yang kaya sekali dan ada yang miskin sekali, maka akan timbul ketidakseimbangan dalam sistem sosial, Islam memberikan solusi supaya yang kaya mengeluarkan zakat untuk dibagikan kepada yang miskin atau bila hal itu dalam transaksi ekonomi maka yang kaya supaya berbagi keuntungan dan kerugian dalam kerjasama ekonomi (Q.S.70:22-25; 51:19).

2. Middle Teori

2.1. Teori Hukum Progresif

Middle Teori merupakan teori yang berada pada level mezo/menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro, peneliti menggunakan *middle theory* yakni teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang

dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.¹⁰⁶

Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangan bahwa hukum harus dilihat sebagai ilmu, hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundangan dengan kalimat tertata rapi dan sistematis, akan tetapi harus mengalami proses pemaknaan sebagai pendewasaan atau pematangan, sehingga hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.¹⁰⁷

Tokoh yang melahirkan teori hukum progresif adalah Satjipto Rahardjo, teori ini berawal dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum di Indonesia, beberapa kritik dilontarkan baik berupa wacana lisan maupun tulisan antara lain dikatakan hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan, hal ini sejatinya sebuah tragedi hukum. Masyarakat diatur hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya merumuskan secara tepat hal yang ada dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak lahir.¹⁰⁸

Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada sifat substantif dan transedental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, halaman ix.

¹⁰⁷ Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 7.

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, 2006, hlm iv.

tidak lepas dari nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya dalam wujud norma yang tertulis saja.¹⁰⁹

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti, yang bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencarian itu Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.¹¹⁰

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, kegagalan dalam penegakan hukum dan pemberdayaan hukum ditengarai oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas hukum Indonesia, selain itu juga disebabkan ketidakmampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya. Sehingga muncul pertanyaan tentang sejauhmana efisiensi lembaga peradilan sebagai institusi tempat mencari keadilan, serta lembaga penegak hukum lainnya yang berakibat pada ketidakpuasan terhadap eksistensi lembaga peradilan itu sendiri.

Di sisi lain penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan

¹⁰⁹ Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>.

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Op, Cit*, hlm 22.

pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dimana proses penegakan hukum itu akan berpuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.¹¹¹

Dalam kaitannya antara peranan peraturan Perundang-undangan dengan pelaksanaannya oleh para penegak hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan: “Keberhasilan atau kegagalan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah dimulai sejak peraturan hukum dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu badan tersebut telah menjadi arsitek kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum”.¹¹²

Pada bagian lain, dalam kaitannya dengan fungsi hukum dan lembaga hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa: “Pengkajian terhadap hukum dari sudut studi hukum dan masyarakat, selalu ingin menegaskan *fungsi* apa yang sesungguhnya dijalankan oleh hukum atau lembaga hukum dalam masyarakat. Penegasan fungsi ini tidak hanya dilihat

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Op, Cit*, hlm 24.

¹¹² *Ibid*, hlm 25.

dari sudut ketentuan hukum yang mengaturnya, melainkan juga dari apa yang ditentukan oleh masyarakat sendiri mengenainya”.¹¹³

Hukum merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan dan proses dalam masyarakat, maka pengadilan merupakan lembaga pendukung dari mekanisme itu, dalam lembaga ini nantinya sengketa akan diselesaikan.¹¹⁴ Sejalan dengan Satjipto Rahardjo, Lawrence M. Friedman menyatakan, sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan sosial (*social forces*) yang menggerakkan hukum. Kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).¹¹⁵ Menurut Friedman, *social forces* merupakan abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan.¹¹⁶

Istilah budaya hukum juga digunakan oleh Daniel S. Lev dalam tulisannya berjudul *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia* (Lembaga-lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Indonesia),¹¹⁷

Ia menerapkan konsep budaya hukum untuk menganalisis pola perubahan sistem hukum Indonesia sejak revolusi, uraian Lev berkisar pada dua konsep, yaitu konsep sistem hukum dan konsep budaya hukum. Menurut Lev

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 105.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 106.

¹¹⁵ Lawrence M Friedmam, *Legal Theory, Op, Cit*, hlm 14.

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 15. Lihat pula Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, hlm 154.

¹¹⁷ Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan A E Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm 118.

suatu sistem hukum itu terdiri atas proses formal yang membentuk lembaga formal bersama dengan proses informal yang mengelilinginya, sedangkan budaya hukum sebagai nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum, dimana budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang sangat berkaitan, yaitu nilai hukum substantif dan keacaraan.¹¹⁸

Nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik dalam masyarakat. Nilai ini merupakan landasan budaya sistem hukum dan membantu menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama dan lainnya di masyarakat.¹¹⁹

Gagasan hukum progresif menekankan pada kualitas aparat penegak hukum, bahwa hukum tidak akan berjalan baik jika tidak didukung oleh faktor lain seperti sarana, dana, kebijakan instansi dan yang terpenting aparat penegaknya. Aturan sebaik apapun tanpa diikuti kualitas intelektual dan integritas yang baik, maka keadilan sulit untuk diwujudkan. Justru meskipun hukumnya jelek tetapi kualitas aparatnya baik maka keadilan akan terwujud.

Hukum progresif menjadikan ketulusan dan kejujuran sebagai mahkota penegakan hukum. Keadilan menjadi tujuan akhir dari proses penegakan hukum. Oleh karena itu ajaran hukum progresif ini mengutamakan sikap empati, kepedulian dan dedikasi dari para aparat penegak hukum untuk

¹¹⁸ *Ibid*, halaman 119.

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm 87.

tegaknya keadilan, karena aparat penegak hukumlah sebagai ujung tombak penegak keadilan dimaksud.¹²⁰

Penegakan hukum terhadap kejahatan yang luar biasa ini, menuntut pula agar ada tindakan atau penanganan yang luar biasa pula. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo di atas bahwa salah satu penyebab kegagalan penegakan hukum dan pemberdayaan hukum dalam sistem peradilan pidana antara lain disebabkan oleh sikap patuh atau tunduk serta menerima apa adanya kelengkapan hukum yang ada (*submissive*), baik berupa prosedur, doktrin ataupun asas hukum yang ada.

Denny Indrayana mengatakan, bahwa hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif mendudukkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif. Yang tak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi. Bernard L. Tanya "*Mengingatn hukum progresif adalah hukum dengan semangat berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan Negara*". Hukum progresif menghendaki manusia jujur. Berani keluar dari tatanan merupakan salah satu cara mencari dan membebaskan. Menurut Satjipto Rahardjo, ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan pencarian dan

¹²⁰ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2 Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 215.

pembebasan. Moh. Mahfud MD juga mengakui hukum progresif sulit dibuat per definisi. Bagi seorang hakim, hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-Undang. Dengan menggunakan hukum progresif, seorang hakim berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar undang-undang, karena tidak selamanya undang-undang bersifat adil. Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia, untuk membahagiakan manusia, dan untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum. Pada tahun-tahun akhir hayatnya Satjipto Rahardjo menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk membahagiakan semua makhluk hidup.¹²¹

Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, yaitu:

- 1) Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan ;
- 2) Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang

¹²¹ [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-XE "hukum" -progresif XE "progresif" diakses tanggal 3/4/2018 pukul 7:10 pm Wite.](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-XE%20%22hukum%22%20-%20progresif%20XE%20%22progresif%22%20%20diakses%20tanggal%203/4/2018%20pukul%207:10%20pm%20Wite.)

terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam;

- 3) Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.¹²²

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan. Hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum. Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang. Keadilan bukan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung.

¹²² Yusriyadi, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* XE "Indonesia", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar FH UNDIP, 2006, Semarang XE "Semarang", 18 Pebruari 2006, hlm 32-33.

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.¹²³

Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹²⁴ Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagi kaum

¹²³ Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 januari 2010

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, : Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii

papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modren disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan di negara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.¹²⁵

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.¹²⁶ Konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 272

¹²⁶ Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2006, hlm. 70

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “Pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “Permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim "Memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran".¹²⁷ Hakim Agung Abdul Rachman Saleh mengatakan bahwa dalam menetapkan putusannya hakim memang harus mengedepankan rasa keadilan. Namun rasa keadilan masyarakat sebagaimana dituntut sebagian orang agar dipenuhi oleh hakim, adalah tidak mudah. Bukan karena hakim tidak bersedia, melainkan karena ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas.¹²⁸

Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang demikian, hakim dituntut tidak hanya menegakkan hukum *a quo* (undang-undang) semata, tetapi diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai dan rasa keadilan masyarakat. Pada

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 276

¹²⁸ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia XE "Indonesia", 2008, hlm. 340

konteks ini Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim Indonesia bukanlah corong undang-undang semata.

Melalui penegasan normatif, secara legal formal terbuka ruang penemuan hukum oleh hakim. Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan kekosongan hukum ini merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa teks undang-undang yang tidak selalu sempurna. Apalagi laju undang-undang yang statis dibandingkan perkembangan masyarakat maka sifatnya sebatas *moment opname* sehingga harus dikontekstualisasikan oleh hakim.

Dalam hal ini hakim harus menafsirkan dan atau menggali kandungan norma yang terdapat di dalam undang-undang itu sehingga sesuai dengan perkembangan nilai dan rasa keadilan masyarakat.¹²⁹ Jika hakim tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum maka kekosongan hukum yang terjadi akibat tidak sempurnanya undang-undang tersebut akan dapat berubah menjadi kekacauan.¹³⁰ Oleh karenanya dalam melakukan usaha pencapaian terhadap nilai keadilan, hakim diberikan keleluasaan untuk melakukan penafsiran-penafsiran, penemuan hukum bahkan menurut aliran

¹²⁹ Luhut M P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Paps Sinar Sisanti, Jakarta, 2009, halaman 188.

¹³⁰ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2011, halaman 134.

progresif hakim dimungkinkan untuk melakukan penciptaan hukum jika kenyataan telah mengharuskan itu.¹³¹ Dalam konteks yang demikian, muncul pemikiran yang berpendapat bahwa adil tidaknya suatu undang-undang berada di pundak hakim.¹³² Sehingga hakim dimungkinkan melakukan pembentukan hukum yang selanjutnya dalam kondisi tertentu (diikuti secara konsisten oleh hakim lain) dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum formil

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “Hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan

¹³¹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, halaman 26.

¹³² Ahmad Kamil, *Op, Cit*, halaman 211.

manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia

133

Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto " dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan MARI. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.¹³⁴

Apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku” maka hukum progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada.

¹³³ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia* XE "Indonesia", Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, hlm. 31

¹³⁴ *Ibid*, hlm 75

Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur *greget* (*compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan determination*). Hal tersebut mengingatkan kita kepada ucapan Taverne, “*Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik*”. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, “Keadilan ada di atas hukum”. Oleh karena itu Bismar selalu merumuskan berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum. Hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis-positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau peraturan Perundang-undangan, tetapi hukum progresif juga bergerak pada aras non-formal.¹³⁵

Dalam Sosiologi hukum dikenal istilah mobiliasasi hukum. Hukum itu adalah huruf-huruf mati (*black letter law*) dan hanya dapat bekerja apabila dilakukan mobilisasi. Dalam hukum pidana, maka mobilisasi itu terutama dijalankan oleh polisi. Tanpa campur tangan polisi maka KUHP itu tetap hanya merupakan tulisan di atas kertas. Dalam campur tangan inilah faktor perilaku kembali muncul. Apakah seseorang yang melakukukan perbuatan yang tercantum dalam KUHP akan ditahan atau tidak, ditentukan oleh banyak hal. Etika

¹³⁵ Satjipto Rahardjo XE "Satjipto Rahardjo" , *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* XE "Indonesia" , Genta Publishing, Yogyakarta 2009,hlm 38-39.

berhukum tidak dapat digantikan oleh rumusan-rumusan canggih hukum modern, melainkan orang harus menghayatinya.¹³⁶

2.2. Teori Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa¹³⁷. Dalam bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu “*Straf*”.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

¹³⁶ Satjipto Rahardjo XE "Satjipto Rahardjo" , *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm 161-162.

¹³⁷ Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief “*Bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada*”.

Sehubungan dengan tujuan pidana, terdapat 3 (tiga) teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

a. Teori absolute atau pembalasan.

Tokoh-tokohnya antara lain Kant, Hegel, Krannenburg, Polak. Menurut Kant, setiap orang yang melakukan kejahatan harus dipidana berdasarkan asas pembalasan. Tujuan yang membenarkan dapat dijatuhkannya pidana adalah keadilan.¹³⁸

Menurut Hegel, bahwa kejahatan yakni sebagai pengingkaran hukum, oleh karena itu setiap kejahatan yang diperbuat harus ada keseimbangan nilai. Menurut Kraenburg, bahwa kesadaran hukum mengharuskan si penjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya terhadap masyarakat. Menurut Polak bahwa setiap kejahatan mengandung pencelaan yang objektif.

¹³⁸Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Laksbang, Yogyakarta, 2009, hal.71

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa teori pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh Negara kepada pelaku kejahatan. Siapa saja yang berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena dijatuhkan pidana. Yang dilihat hanya masa lalu, tidak dilihat masa yang akan datang terpidana. Tujuan menjatuhkan pidana untuk menjadikan si penjahat menderita.¹³⁹

b. Teori relative atau nisbi.

Tokoh-tokoh teori ini diantaranya Fichte, Bauer, Grollman. Menurut Fichte, bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan Negara dalam rangka menjamin ketertiban umum. tujuan pidana yaitu untuk menakuti si penjahat dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Menurut Bauer, bahwa ancaman pidana ditujukan terhadap sifat kesusilaan manusia. Menurut Grollman, bahwa tujuan pidana adalah untuk menakuti si penjahat agar tidak melakukan kejahatan lagi.

Beberapa point tentang teori ini :

- 1) Teori ini bertitik pangkal bahwa pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat.
- 2) Kejahatan tidak hanya diikuti dengan suatu pidana saja namun dipersoalkan tentang manfaat pidana tersebut bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri.

¹³⁹ *Loc cit*, hlm, 31-32.

- 3) Teori ini tidak hanya melihat pada masa lampau tapi juga melihat masa depan terpidana.
- 4) Tujuan pidana diarahkan kepada usaha agar kejahatan yang diperbuat oleh sipenjahat tidak terulang lagi.

a. Teori gabungan.

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :¹⁴⁰

- (1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- (2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- (3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.

Teori gabungan inilah yang paling tepat digunakan oleh dalam menentukan sanksi bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, tuntutan pidana yang diterapkan oleh Penuntut Umum bukan lah sebagai semata-mata hanya sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba, namun lebih

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 33.

dari pada itu tuntutan yang diberikan haruslah lebih sebagai pembinaan agar nantinya pelaku kejahatan dapat dibina dan kembali di tengah masyarakat dengan perilaku yang baik. Sehingga di sinilah pentingnya kejelian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pada saat persidangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan disertai dengan barang bukti yang ada, Penuntut Umum haruslah mengedepankan keadilan serta hati nurani sehingga tuntutan yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat benar-benar dirasakan adil tidak hanya bagi pelaku kejahatan itu sendiri namun juga masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Teori pemidanaan ini sebagai *Middle theory* dalam pemberian sanksi rehabilitasi, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan Narkoba berbasis Nilai keadilan hukum Islam.

3. *Aplied Teori* :Teori Penegakan Hukum

Penegakan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black Law Dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan *penegak hukum (law enforcement officer)* artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.¹⁴¹

Dalam KBBI¹⁴², penegak adalah yang mendirikan, menegakkan.

Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya

¹⁴¹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, hlm 797.

¹⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm 912.

berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹⁴³

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴⁴

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm vii-ix.

¹⁴⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku. Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur. Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum (pranata hukum), dan budaya hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:¹⁴⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Dalam penelitian disertasi ini, yang digunakan oleh sebagai *Applied theory* adalah teori tentang penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

1. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum);
2. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur; dan
3. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7-8.

¹⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, halaman 10, sebagaimana dikutip Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 4-5.

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya struktur hukum dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula¹⁴⁷

Lawrence M. Friedman menjelaskan struktur hukum, sebagai berikut:¹⁴⁸ *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur sistem hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden,

¹⁴⁷ Teguh Prasetya, 2014, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, hlm 44.

¹⁴⁸ Lawrence Friedman, *“American Law”*, W.W. Norton & Company, London, 1984, hlm 5-6.

prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, komisi yudisial, komisi pemberantasan korupsi, dan lain-lain.

Struktur hukum (pranata hukum) disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan KUHAP meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sebaik apapun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka hukum tidak dapat ditegakkan. Lemahnya mentalitas aparat

penegak hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak tercapai sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah:¹⁴⁹
“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem

¹⁴⁹ *Ibid*

hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP, bahwa “*Tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mengenai budaya (kultur) hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat:¹⁵⁰ “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik

¹⁵⁰ *Ibid*

apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).¹⁵¹

Substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 7.

Abdul Ghofur Anshori menyatakan, sebagai berikut:¹⁵²Penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal itu disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukan keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya.

Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi, jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.


Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum itu saling

¹⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Ilmu*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta., 2009, hlm 55-56.

berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya sehingga hukum akan berjalan secara efektif sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri¹⁵³

¹⁵³ Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, hlm 3.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, karena hendak mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Secara yuridis yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait perlindungan anak. sedangkan secara sosiologis mengkaji fenomena nyata akan banyaknya anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan maksud untuk menemukan fakta, untuk selanjutnya dideskripsikan dan menganalisisnya agar dapat digunakan untuk memperbaiki situasi baik secara praktis maupun secara akademik umumnya dan ilmu hukum khususnya.

Dalam metode penelitian ini, penulis akan menjelaskan sebagai berikut :

1. Paradigma Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan di atas tujuan penelitian tersebut, maka paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah *paradigma konstruksifisme*, yaitu merekonstruksi Undang-undang yang sudah ada untuk dilakukan penyempurnaan supaya lebih sesuai dengan keadilan Islam. Dengan demikian akan ada hukum baru tentang pemberian perlindungan anak, yang berkeadilan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia sehingga dapat menjadi generasi penerus Bangsa yang berkualitas.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, karena hendak mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek kriminologi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Secara yuridis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait perlindungan hak anak. sedangkan secara sosiologis mengkaji fenomena nyata akan banyaknya anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dengan maksud untuk menemukan fakta, untuk selanjutnya dideskripsikan dan menganalisisnya agar dapat digunakan untuk memperbaiki situasi baik secara praktis maupun secara akademik umumnya dan ilmu hukum khususnya.

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan sesuatu keadaan hukum seperti apa adanya dengan paradigma studi konstruktivisme, kemudian dengan dituangkan dalam sebuah pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif.

4. Sumber Data dan metode Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan skunder:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer ini menjadi sumber data penelitian yang diprioritaskan, yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan

perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba, yang didapat melalui observasi dan wawancara. Cara wawancara dilakukan untuk menggali data kepada para praktisi hukum/hakim dan Instansi yang berwenang, LSM, dan ormas dan ulama' terkait penelitian disertasi, dengan metode wawancara bebas terpimpin (*purposive non random sampling*), yaitu sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan data pokok berupa materi-materi yang akan dipertanyakan, namun demikian tidak mengurangi kebebasan serta improvisasi dalam proses wawancara.

b. Data Sekunder adalah: data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka, data sekunder terdiri dari ;

a) Bahan hukum primer, yaitu materi hukum yang terkait, dan terdiri dari:

1. Peraturan Perundang-Undangan : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang –undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Tentang Kesejahteraan anak.

2. Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya hukum adat.
 3. Yurisprudensi.
 4. Traktat.
 5. Bahan Hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu ;
1. Rancangan undang-undang;
 2. Hasil-hasil penelitian; dan
 3. Hasil karya dari kalangan hukum.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:
1. Kamus
 2. Ensiklopedia
 3. Indeks Kumulatif.

5. Metode Analisis Data Penelitian

Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian hukum *socio-legal research*, maka dilakukan analisis diskriptif kualitatif, prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa Hukum Islam, Untuk menemukan

hukum bagi kasus nyata *in abstracto* diperlukan untuk fungsi premis mayor, sedangkan faktor-faktor yang cocok dan relevan dengan kasus ini dipakai sebagai premis minor, melalui proses *silogisme* mendapatkan sebuah kesimpulan berupa hukum positif yang dicari.

I. Orisinalitas Atau Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan serta melalui media Internet, fokus penelitian tentang “REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BARBASIS KEADILAN HUKUM ISLAM”, hingga saat ini belum ditemukan. Namun demikian dijumpai beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana Narkoba yakni sebagai berikut:

Tabel 1. 1 beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana Narkoba

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian
1	Suprpto	Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Narkotika	1. Menunjukkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam praktek peradilan di Indonesia penerapannya terhadap pengimpor, pengedar narkotika golongan I jenis heroin, kokain, dengan jumlah minimum barang bukti seberat	1. Penjatuhan pidana bagi anak penyalhguna narkoba hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 2. upaya penyelesaian Bagi penyahguna narkoba yang

		<p>dan Psikotropik a di Indonesia Persfektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (Disertasi)</p>	<p>300 gr,serta memproduksi dan mengedarkan psikotropika golongan I jenis ekstasi secara teroganisir.</p> <p>2. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 A, Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum Intemasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkatkan.</p>	<p>dilakukan anak melalui Rehabilitasi baik rehabilitasi dengan pendekatanm edis, social dan religius</p>
2	Romli Atma samita	<p>Tindak Pidana Narkotika Transnasio nal Dalam Sistem</p>	<p>1. Tindak pidana narkotika transnasional dalam sistem hukum pidana Indonesia.</p> <p>2. Pengaturan narkotika dalam suatu undang undang hukum pidana khusus</p> <p>3. Pengaturan tindak pidana narkotika</p>	<p>1. Spesifikasi penyalahgunaan narkoba bagi anak remaja dalam lingkup domestic</p> <p>2. Mencakup beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan dikalangan anak</p>

		Hukum Pidana Indonesia (Disertasi)	<p>transnasional dalam undang undang narkotika</p> <p>4. Fakta dan data tindak pidana transnasional serta perluasan asas berlakunya hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika transnasional</p> <p>5. Fakta dan data tentang perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia</p> <p>Perluasan asas berlakunya hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika transnasional</p>	remaja yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti belum mengakomodir jenis zat adiktif
3	DAHLAN	Rekonstruksi Hukum Dalam Penerapan Pidana Penyalah Guna Narkotika Untuk Dirinya	<p>6. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia.</p> <p>7. Pengaturan tindak pidana narkotika dalam undang undang narkotika</p> <p>8. Fakta dan data tindak pidana narkotika yang digunakan untuk pribadi</p> <p>9. Fakta dan data tentang perkembangan tindak pidana narkotika bagi diri sendiri</p> <p>10. Perluasan asas berlakunya hukum</p>	

		Sendiri Berbasis Nilai Keadilan (d i s e r t a s i)	pidana terhadap tindak pidana narkoba untuk diri sendiri	
4.	DZANUR USYAMSI	Rekonstruksi Perindungan Hukum Anak Luar Nikah Yang Berbasis Nilai Keadilan (disertasi)	Membahas tentang kebijakan Perlindungan ukum anak Luar Nikah di Indonesia yang begitu besar dan kompleks dengan fokus permasalahan anak sebagai korban prilaku orang tua yang melangsungkan pernikahan resmi secara agama namun tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia	Spesifik diperuntukkan bagi penyalahguna narkoba dikalangan anak dan remaja

ADI MANSAR	Bantuan Hukum Bagi Anak Nakal di lingkungan Wewenang Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan	Tesis yang telah di pertanggungjawabkan untuk syarat sebagai Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Tahun 2002. Penelitian yang berlandaskan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan masih terfokus pada bantuan hukum di pengadilan saja khususnya lingkungan wewenang pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini juga menjadi dasar berpikir untuk tetap meneliti tentang bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum berupa Rekonstruksi atas Perundang-undangan yang berkaitan.	Nilai kebaharuannya mencakup perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, yang dalam hal ini harus mendapatkan hak prioritas dalam memberikan perlindungan bagi mereka, sehingga perlunya pengaturan yang tegas dengan perlunya merekonstruksi pasal Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
---------------	---	---	--

J. Sistematika penulisan

Dalam sistematika pembahasan, penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang menjadi permasalahan meliputi :

BAB I tentang pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka konseptual, Teori Keadilan Islam sebagai *Grand* teori, Teori Hukum progresif dan teori pemidanaan sebagai *Midle* teori dan

Teori penegakan hukum sebagai *Aplict* teori, Kerangka Pemikiran/Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Disertasi.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka, terdiri dari Rekonstruksi, Perlindungan anak, Pengertian anak dan macam-macam perlindungan anak, Jenis-jenis perlindungan anak, Hak-hak anak, Pengertian narkoba, Jenis-jenis narkoba, Faktor-faktor yang melatar belakangi anak sebagai penyalahguna Narkoba (Intern dan ekstern), Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perlindungan anak (Anak, Orang Tua, Masyarakat, Pemerintah, Tokoh Agama, Lembaga perlindungan anak), Keadilan Islam, Diversi (Pihak-pihak yang terlibat Diversi, Tata cara Pelaksanakan Diversi, Tujuan Diversi, Manfaat Diversi, Perkara yang diupayakan Diversi, Hambatan pelaksanaan Diversi)

BAB III tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba saat ini, terdiri dari Peradilan anak (Sejarah pengadilan anak di Indonesia, Kompetensi peradilan pidana anak, Asas peradilan pidana anak, Paradigma restoratif justice), **Upaya penanggulangan Penyalahgunaan narkoba anak** (kebijakan dalam Peraturan Perundang-undangan : Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak, Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

BAB IV tentang hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan anak korban penyalagunaan narkoba saat ini, terdiri dari hambatan Substansi, hambatan Struktur (Hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional, Hambatan yang dihadapi oleh Polri, Hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan, Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial, Hambatan yang dihadapi LBH yang menangani kasus anak), **dan hambatan Kultur** (Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pendidikan, Hambatan yang dihadapi oleh orang lingkungan masyarakat, Hambatan yang dihadapi oleh orang tua)

BAB V tentang rekonstruksi perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba berbasis nilai keadilan Hukum islam ditinjau dari Aspek Kriminologi terdiri dari, konsep Keadilan dalam hukum Islam, Kajian perbandingan di berbagai Negara tentang Perlindungan anak korban penyalahgunaan Narkoba di beberapa Negara Asing (Malaysia, Singapur, dan Turki), Rekonstruksi perlindungan Hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba yang berbasis nilai keadilan menurut hukum islam, (Rekonstruksi Norma (Sanksi rehabilitasi), dan Rekonstruksi Nilai (yang dulunya belum adil menjadi lebih adil).

BAB VI tentang Kesimpulan dan saran, terdiri dari
Kesimpulan, Saran dan Implikasi Kajian Disertasi (membangun
karakter anak sejak dini).